



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

### SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.1042-Bag.Ek/2013

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kota Bandung perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Walikota Bandung dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim mempunyai fungsi:
- a. mengkoordinasikan perencanaan, pembahasan dan pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung dengan pihak pemangku kebijakan dan kepentingan di bidang ekonomi kreatif;
  - b. memperkuat jejaring pengembangan ekonomi kreatif antar komunitas kreatif di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung;
  - d. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT Tim dibantu oleh Komisi Pelaksana.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 November 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" around the perimeter and "SETDA" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 500/Kep.1042-Bag.Ek/2013  
TANGGAL : 7 November 2013

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Pemasaran dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Usaha Kecil menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;  
5. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala ...

6. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Bandung;
7. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Walikota Bandung;
8. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Wakil Walikota Bandung;
9. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
10. R. Muhammad Taufiq Hidayat, S.Sos., MT (Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung);
11. Nur Afni Haryati, SE (Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung).

KOMISI PELAKSANA:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| Ketua Pelaksana   | : Dwinita Larasati.         |
| Wakil Ketua Pelaksana                                       | : Muhamad Irfan.            |
| Sekretaris  | : Dewi Shinta W.D.S. Putri. |
| 1. Komisi Aktivasi Wilayah                                  | : Ronaldias Hartantyo.      |
| 2. Komisi Jejaring Ekonomi Kreatif                          | : Seterhen Akbar.           |
| 3. Komisi Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan              | : Fani Cahyandito.          |
| 4. Komisi Media dan Event                                   | : Dudi Sugandi.             |
| 5. Komisi Hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Etika Kreatif | : Rizki Adiwilaga.          |
| 6. Komisi Pengembangan kelembagaan dan Komunitas            | : Galih Sedayu.             |

SEKRETARIAT

- : 1. Luce Handayani Yossa, SE  
(Pelaksana pada Bagian  
Perekonomian Sekretariat Daerah  
Kota Bandung);
2. Siti Rosanah (Pelaksana pada  
Bagian Perekonomian Sekretariat  
Daerah Kota Bandung);
3. Haryati (Pelaksana pada Bagian  
Perekonomian Sekretariat Daerah  
Kota Bandung).


WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' at the top and 'BANDUNG' at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym 'SETDA' is printed in large, bold letters. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Drs. H. Yossi Irianto'.

Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001

URAIAN TUGAS

TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA BANDUNG

Pembina:

Melakukan pembinaan dan penetapan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung.

Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung.

Penanggung Jawab:

Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung.

Ketua:

- a. memimpin Tim sesuai dengan tugas dan fungsi Tim;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana Program kerja pengembangan ekonomi kreatif;
- c. mengkoordinasikan perumusan Pranata yang terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan Pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;
- e. melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi Tim kepada Walikota Bandung.

Sekretaris:

- a. mengkoordinasikan ketatalaksanaan Tim;
- b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- c. menyusun jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim;
- d. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
- e. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

Anggota:

- a. memberikan saran dan masukan terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung;
- b. menyiapkan bahan perumusan pranata sesuai tugas dan fungsi instansi masing-masing terkait dengan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Tim.

KOMISI ...

## KOMISI PELAKSANA:

## A. Ketua Pelaksana, mempunyai tugas:

1. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Komisi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi kepada Ketua Tim;
2. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Ketua Komisi mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pokok Komisi;
  - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kegiatan Komisi;
  - c. pemetaan masalah pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung dan penentuan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung; dan
  - d. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Komisi kepada Ketua Tim selambatnya 3 (tiga) bulan sekali.

## B. Wakil Ketua Pelaksana, mempunyai tugas:

1. membantu Ketua Pelaksana dalam memimpin, mengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan Komisi;
2. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Wakil Ketua Pelaksana mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan Komisi;
  - b. pengambilan langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komisi;
  - c. membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya dan memimpin Komisi dalam hal Ketua Pelaksana berhalangan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Ketua Pelaksana sesuai arah dan tujuan Komisi.

## C. Sekretaris Pelaksana, mempunyai tugas:

1. Sekretaris mempunyai tugas memimpin tugas Kesekretariatan Komisi;
2. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan harian Komisi;
  - b. pengaturan kegiatan Komisi;
  - c. pelaksanaan tugas dan fungsi harian Komisi; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Komite dan Ketua Pelaksana.
3. dalam menyelenggarakan tugas pengaturan dan pengendalian internal kesekretariatan Komisi, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang staf khusus yang direkrut melalui mekanisme tata kerja yang diatur kemudian.

D. Komisi...



- D. Komisi Aktivasi Wilayah, mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi kebutuhan mengaktivasi wilayah untuk menunjang ekonomi kreatif di Kota Bandung; dan
  2. menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan aktivasi wilayah penunjang ekonomi kreatif di Kota Bandung.
- E. Komisi Jejaring Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi dan mengkaji tentang potensi dan permasalahan yang berkenaan dengan Jejaring Ekonomi Kreatif Kota Bandung; dan
  2. menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan jejaring ekonomi kreatif di Kota Bandung.
- F. Komisi Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas:
1. mengkaji potensi hubungan lembaga formal dan non-formal di Kota Bandung maupun tingkat nasional dan internasional yang berperan dalam memberikan pengetahuan dan pelatihan mengenai produk ekonomi kreatif Kota Bandung;
  2. mengidentifikasi jenis penelitian dan pengembangan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja ekonomi kreatif Kota Bandung;
  3. mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan ekonomi kreatif; dan
  4. mengidentifikasi dan mengkaji manajemen pengetahuan produk akreditasi, serta pemanfaatan teknologi ekonomi kreatif Kota Bandung;
  5. menyusun rekomendasi kebijakan mengenai penelitian, pendidikan dan pelatihan yang mendukung berkembangnya ekonomi kreatif.
- G. Komisi Media dan Event, mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi dan mengkaji tentang potensi dan permasalahan yang berkenaan dengan aspek Media dan Event Kreatif Kota Bandung; dan
  2. menyusun rekomendasi kebijakan mengenai optimalisasi Media dan Event untuk menunjang berkembangnya ekonomi kreatif Kota Bandung.
- H. Komisi Hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Etika Kreatif, mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi dan mengkaji aspek hukum dan Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan proses menghasilkan produk kreatif dan inovatif; dan
  2. menyusun rekomendasi kebijakan dalam membudayakan etika kreatif pada seluruh pemangku kepentingan dalam proses menghasilkan produk kreatif dan inovatif di Kota Bandung.

I. Komisi ...


- I. Komisi Pengembangan Kelembagaan dan Komunitas, mempunyai tugas:
1. melatih cara atau proses berpikir dan mengambil keputusan dalam melaksanakan setiap kebijakan dengan cara yang imajinatif, kreatif dan inovatif serta cepat untuk mencapai suatu tujuan;
  2. mengidentifikasi dan mengkaji pola-pola interaksi organisasi kemasyarakatan yang berinteraksi langsung dalam pelayanan organisasi terhadap produk ekonomi kreatif di Kota Bandung;
  3. menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan komunitas melalui organisasi yang telah terbentuk untuk memberikan layanan dalam pengembangan kemasyarakatan di bidang ekonomi kreatif Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' at the top and 'BANDUNG' at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the acronym 'SETDA' is printed in large, bold letters. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Drs. H. Yossi Irianto'.

Drs. H.YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001

